



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
3. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
4. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

SURAT EDARAN
NOMOR B.1418/DJPT/HK.410/XI/2025

TENTANG
PEMBARUAN PRODUK LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR
PENANGKAPAN IKAN DAN SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

Dalam rangka menyamakan pemahaman pemangku kepentingan terhadap produk layanan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 10 November 2025, Surat Izin Usaha Perikanan, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan	Perizinan Berusaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan

Perikanan dinyatakan masih tetap berlaku serta dibaca dan dimaknai sesuai dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI masih tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, sampai dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) telah disesuaikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 7 November 2025
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Lotharia Latif



Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kepala Staf Angkatan Laut
4. Kepala Badan Keamanan Laut
5. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Gubernur seluruh Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
11. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
12. Pengawas Perikanan
13. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan